



PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 34 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN SAMSAT PEMBANTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf E Lampiran Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor SKEP/02/IX/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manungga dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Baliok Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Samsat Pembantu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN
SAMSAT PEMBANTU

Pasal 1

Membentuk Samsat Pembantu Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Bali yang berlokasi di Desa Werdi Bhuana Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

Pasal 2

Samsat Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan kepanjangan pelayanan Kantor Bersama Samsat Badung.

Pasal 3

(1) Samsat Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. pengesahan STNK setiap tahun;
- b. kewenangan lain yang diatur lebih lanjut oleh Tim Pembina Samsat Provinsi.

(2) Samsat Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kantor Bersama Samsat Badung.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali, serta dibantu oleh PT. Jasa Raharja (Persero).

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 10 September 2007
GUBERNUR BALI,

Ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 10 September 2007
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

Ttd

INYOMAN YASA
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2007 NOMOR 34